

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun belakangan ini, urgensi piutang negara kembali menjadi perhatian kembali. Apabila dilihat dari sisi akuntansi, piutang merupakan akun aktiva lancar sehingga memiliki pengaruh dalam melihat kemampuan keuangan suatu entitas. Maka dari itu, piutang negara juga menjadi salah satu aspek yang penting dalam keuangan negara. Menurut beberapa sumber yang ada, pengertian dari piutang ialah sejumlah uang yang wajib dibayarkan kepada negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) yang berasal dari perjanjian sah menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku. (Raditya, 2019)

Berdasarkan data yang ada, per tahun 2020, Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) tercatat sebanyak 59.514 kasus pada Kementerian / Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah. (Iqbal Musyaffa, 2020) Kasus - kasus tersebut sudah termasuk kasus BLBI yang penyelesaiannya juga tidak mudah. Kemudian, piutang negara yang kepengurusannya dipegang oleh PUPN/DJKN mencatatkan Indonesia sedang berurusan dengan piutang negara yang mencapai Rp 76,89

Triliun, dan masih baru tertagih sebesar Rp 2,23 Triliun. (Kementerian Keuangan, n.d.) Penyelesaian yang masih tergolong sedikit tersebut menandakan perlunya optimalisasi piutang negara, terlebih pada tingkat PUPN/DJKN. Piutang negara yang penyelesaiannya diserahkan kepada PUPN/DJKN merupakan piutang yang telah dilakukan penagihan oleh badan atau instansi terkait hingga penerbitan surat penagihan ketiga namun masih belum didapatkan pelunasan atas piutangnya, yang dalam hal ini salah satu contohnya ialah piutang yang berasal dari Badan Layanan Umum (BLU).

Sesuai dengan PMK No. 129/PMK.05/2020, pada bagian kelima paragraf 1, yang membahas mengenai pengelolaan piutang dinyatakan bahwa piutang BLU berasal dari pendapatan badan layanan umum dan merupakan piutang negara yang proses penagihan piutang tersebut harus dilakukan secara maksimal. Apabila piutang masih belum dapat diselesaikan, maka pengurusan diserahkan kepada PUPN dan dilakukan penagihan hingga lunas, selesai, dan optimal. Ketika terdapat piutang BLU yang sudah dioptimalkan penagihannya namun masih belum selesai, maka penyelesaiannya diserahkan kepada PUPN/DJKN/KPKNL.

Badan Layanan Umum atau lebih dikenal dengan BLU, yang berbentuk instansi di lingkungan Pemerintah yang menyediakan sekaligus melakukan penjualan terhadap barang dan/jasa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Pembentukan BLU ini berangkat dari konsep "*enterprising the government*" yang menyertakan unsur kewirausahaan dalam instansi pemerintahan yang mana diterapkan dengan peningkatan pendayagunaan aset instansi pemerintah sehingga dapat

meningkatkan sumber pendapatan untuk operasional dan pengembangan layanan (Irianto, 2022).

Artinya, sebuah badan yang berbentuk BLU dapat mengelola keuangan atau anggarannya secara fleksibel tetapi tetap memperhatikan aturan yang berlaku pada pengelolaan keuangan negara. Jenis BLU di Indonesia salah satunya BLU Pelayanan Penyediaan Barang/Jasa, yang contoh nyatanya ialah perguruan tinggi, sehingga perguruan tinggi memiliki hak untuk mengelola sumber pendapatannya sendiri. Terkait dengan sumber pendapatan perguruan tinggi yang berbentuk Badan Layanan Umum (selanjutnya disebut dengan PTN-BLU) berasal dari UKT yang termasuk dalam PNBPU BLU atau pendapatan layanan dan APBN (Amany, Maharani, & Firmansyah, 2020). Penerapan BLU dalam perguruan tinggi ini diharapkan memiliki dampak yang baik bagi peningkatan kualitas layanan publik demi mewujudkan tujuan Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan yang tertera dalam naskah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mendukung peningkatan pelayanan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara langsung berguna bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Pandemi COVID-19 yang semakin merebak dan mengakibatkan perlemahan pendapatan di berbagai sektor ekonomi dan diberlakukannya pembatasan berskala nasional mengakibatkan terhambatnya mobilitas masyarakat dan tentunya berakibat hingga kebangkrutan dan Pemutusan Hak Kerja (PHK) yang semakin menyebabkan keterpurukan perekonomian masyarakat. Dalam hal perguruan tinggi, wabah COVID-19 dapat menjadi hambatan terkait Uang Kuliah Tunggal

(UKT) bagi mahasiswa yang mana latar belakang keluarga mahasiswa berbeda - beda satu sama lainnya. Akibatnya, banyak mahasiswa yang tidak membayar UKT secara teratur dan tentunya hal ini berdampak pada pendapatan perguruan tinggi berbentuk BLU. Bahkan, kondisi ini mengakibatkan banyak mahasiswa yang memutuskan tidak melanjutkan Pendidikan hingga lulus dikarenakan keterbatasan biaya.

Selanjutnya, Pemerintah memutuskan untuk memberikan keringanan utang melalui mekanisme *Crash Program*. Alternatif penyelesaian piutang negara diatur dalam peraturan baru yaitu PMK No. 163 tahun 2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, yang kemudian diatur lebih rinci dalam PMK No. 15 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2021, *Crash Program* adalah optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang atau moratorium tindakan hukum atas Piutang Negara.

Keringanan utang tersebut ditujukan kepada sejumlah pihak yang berkas piutangnya telah diserahkan kepada PUPN dan telah diterbitkan SP3N (Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara) sampai dengan 30 Desember tahun 2020. Penyerahan berkas piutang tersebut termasuk juga piutang instansi pemerintah berbentuk BLU yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN. Mengenai

prosedur, tata cara, hingga persyaratan pemberian keringanan utang mengikuti PMK No. 15 Tahun 2021 seutuhnya.

KTTA ini mengangkat topik “Penyelesaian Piutang Negara pada PTN-BLU di Masa Pandemi”, yang didasarkan oleh pentingnya peranan Pendidikan dalam segala keterbatasan dan dibantu dengan pemberian program keringanan utang untuk menunjang kelancaran proses pendidikan mahasiswa serta peningkatan pelayanan BLU.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana analisis pelaksanaan penyelesaian piutang negara pada PTN-BLU melalui *Crash Program* Tahun Anggaran 2021 di KPKNL Malang?
2. Apa saja hambatan yang ditemukan dalam penyelesaian piutang negara pada PTN-BLU melalui mekanisme *Crash Program* dan keringanan utang sebelumnya?
3. Bagaimana solusi yang diberikan untuk mengatasi masalah penyelesaian piutang negara tersebut?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan KTTA antara lain :

1. Meneliti pelaksanaan penyelesaian piutang negara dengan mekanisme *Crash Program*

2. Membahas hambatan yang ditemui saat penyelesaian piutang negara pada PTN-BLU dengan *Crash Program* maupun keringanan utang sebelumnya
3. Membahas solusi yang dilakukan oleh pihak KPKNL Malang untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saat penyelesaian piutang negara pada PTN-BLU

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini mencakup hal - hal yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian piutang negara melalui mekanisme *Crash Program* atas PTN-BLU yang diurus oleh KPKNL Malang, hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan, solusi yang diberikan untuk meminimalisir hambatan datang lagi, serta kesesuaian antara prosedur yang dilakukan dengan peraturan yang berlaku sekarang ini.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut,

1. Bagi pembaca

Hasil penelitian dapat meningkatkan pemahaman atau wawasan pembaca agar mengetahui pelaksanaan penyelesaian piutang negara dengan sistem *Crash Program* sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, dapat dijadikan referensi atau rujukan penulisan dalam rangka penelitian guna penyelesaian masalah piutang negara dengan mengembangkan atau memberikan inovasi atas cara - cara yang telah digunakan untuk permasalahan di masa mendatang.

2. Bagi penulis

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat menjadi sarana untuk memenuhi syarat kelulusan Pendidikan Diploma III Manajemen Aset PKN STAN dan dapat memberikan ruang bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dan *skill* dalam menganalisis permasalahan piutang negara.

1.6 Sistematika Penulisan

Karya tulis tugas akhir ini terdiri dari empat bab dan tiap-tiap bab terdiri dari subbab-subbab dengan urutan pembahasan yang akan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan dengan susunan yang dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan yang digunakan untuk menyusun Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, dijelaskan tinjauan pustaka mengenai tugas dan fungsi KPKNL Malang, penyelesaian piutang negara dengan mekanisme *Crash Program* yang diikuti dengan perincian aturan pada PMK No. 15 tahun 2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2021. Kemudian, juga berisi penjelasan mengenai Badan Layanan Umum beserta dengan dasar hukumnya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini dibahas metode penulisan dan dilanjutkan dengan pembahasan hasil dengan menjawab rumusan masalah secara rinci. Pembahasan difokuskan pada analisis penyelesaian piutang negara dengan *Crash Program* pada PTN-BLU. Selain itu, dibahas juga mengenai analisis kemungkinan pelaksanaan mekanisme *Crash Program* untuk menyelesaikan permasalahan piutang negara.

BAB IV SIMPULAN

Bab simpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan penulis pada bab I hingga bab IV serta saran penulis bahwa KTTA ini dapat dikembangkan lagi bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat berguna bagi perkembangan penyelesaian piutang negara Indonesia.